

Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Abdul Aziz, S.H.

Advokat

Abstrak

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga yang di fungsikan untuk menengahi konflik elektoral, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam pengujian Undang-Undang Dasar. Akses yang dimiliki MK bersifat final dan tidak ada banding dalam artian mengikat bagi semua pihak. Setelah perubahan ketiga pada konstitusi, muncul kontroversi terbaru yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi pengadilan tertinggi di Republik Indonesia. Ironisnya, masalah baru muncul dari lembaga tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab menjaga marwah, stabilitas, dan kepercayaan rakyat Indonesia. Perbincangan saat ini berkisar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang berujung pada kontroversi.

Putusan MK ini menguji materi terkait syarat usia capres-cawapres yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diterimanya sebagian uji materi tersebut, orang yang belum mencapai usia 40 tahun diperbolehkan maju sebagai capres atau cawapres, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat yang dipilih melalui pemilu. Akibat putusan MK ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun, dapat maju sebagai cawapres. Kontroversi muncul karena Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran, mengetuk palu keputusan tersebut. Pasca-keputusan MK, muncul tuduhan terkait dinasti politik dan nepotisme. Kritik juga datang dari berbagai pihak, dengan setidaknya 20 aduan yang masuk ke MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Beberapa pihak menyoroti bahwa keputusan MK membuka peluang terjadinya dinasti politik dan nepotisme, mengingat keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam putusan tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya independen dan adil.

Abstract

The Constitutional Court was born as an institution whose function is to mediate electoral conflicts, therefore the Constitutional Court has the authority to review the Constitution. The access that the Constitutional Court has is final and there is no appeal in the sense that it is binding on all parties. After the third amendment to the constitution, the latest controversy emerged involving the Constitutional Court, the institution that is supposed to be the highest court in the Republic of Indonesia. Ironically, new problems have emerged from this institution, which should be responsible for maintaining the dignity, stability and trust of the Indonesian people. The current discussion revolves around the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age requirements for presidential

candidates (capres) and vice presidential candidates (cawapres), which has led to controversy.

This Constitutional Court decision examines material related to the age requirements for presidential and vice presidential candidates as stated in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. By accepting some of the material tests, people who have not reached the age of 40 are allowed to run as presidential or vice presidential candidates, as long as they have experience as regional heads or officials elected through elections. As a result of this MK decision, President Joko Widodo's eldest son, Gibran Rakabuming Raka, who is only 36 years old, can run as vice presidential candidate. Controversy arose because Chief Constitutional Justice Anwar Usman, who is Jokowi's brother-in-law and Gibran's uncle, knocked the gavel on the decision. After the Constitutional Court's decision, accusations emerged regarding political dynasties and nepotism. Criticism also came from various parties, with at least 20 complaints submitted to the Constitutional Court regarding alleged violations of the code of ethics and conflicts of interest in the decision. Several parties highlighted that the Constitutional Court's decision opened up opportunities for political dynasties and nepotism, considering the involvement of President Joko Widodo's family in the decision. This raises doubts about democratic principles and weakens public confidence in the Constitutional Court as an institution that should be independent and fair.

1.1 Pendahuluan

Sejarah perjalanan demokrasi menjadi salah satu tonggak penting dan pondasi keberlanjutan dari makna kegiatan politik dan demokrasi, setiap tahun Indonesia memiliki masa tahun relatif yang terbilang proses singkat baik dalam adaptasi, eksperimen, dan pembelajaran yang eksis dalam masa-masa politik. Pemilihan umum pada waktu yang akan datang menjadi momentum implementasi cukup kuat untuk membuktikan keseriusan makna demokrasi. Selanjutnya demi memanfaatkan momentum pemilu, Indonesia saat ini juga harus melihat masa transisi bangsa ini melalui ketetapan SDGs beberapa waktu lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak ditetapkan rencana aksi global yaitu SDGs oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mengambil pilar pembangunan nasional yang tertuju kepada rencana ini namun beberapa hambatan dan masalah terus bersama di negara yang sedang transisi ke negara maju seperti Indonesia. Pentingnya kerangka hukum dan menjaga kelembagaan dan stabilitas sebuah negara menjadi penekanan terpenting untuk mendukung gagasan yang

memiliki nilai keberlanjutan. ¹Saat ini kita sedang dihadapkan dengan pemilihan umum pada tahun 2024 dan poin penting nya bahwa indonesia sedang mengalami bonus demografi, kondisi ini sangat menguntungkan untuk membuat sebuah perubahan dikarenakan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif.

Menurut data dari Badan Statistika mengungkapkan bahwa Gen-Z mendominasi penduduk Indonesia saat ini. Perolehan suara dari generasi Z tentu akan menjadi rebutan para politisi dan partai politik pesaing. Dalam setiap pemilu pasti ada pemilih pemula (Wardhani ,2018), dan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pemilih pemula adalah rendahnya tingkat pendidikan politik (Setiawaty, 2018). ²Stagnasi demokrasi hari ini masih menjadi masalah utama di beberapa tahun terakhir, isu lemah nya lembaga demokrasi dan lunturnya ruang kebebasan sipil masih menjadi tren negara-negara demokrasi di belahan dunia, akhirnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat kecewa terhadap institusi negara dan menjadi alasan dukungan rezim otokrasi.

Menurut data survei Dari Centre For Strategic And International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa partisipasi politik anak muda sangatlah tinggi yakni di angka 91,3% dan paparan lain nya memperlihatkan adanya pergeseran dimana karakter jujur dan anti korupsi sampai pada 34,8 persen dan citra sederhana sekaligus merakyat di kisaran 15,9 persen. Survei ini juga tidak jauh dari hubungan pemuda dengan digital, semakin hari infrastruktur digital di indonesia menunjukkan peningkatan literasi digital yang bijak kepenggunaanya, nyatanya generasi muda menjadi penyeimbang informasi politik dan lebih aktual di banding kan media konvensional yang cenderung bersifat misinformasi, dan menjadi ladang penyebaran berita hoax di waktu-waktu mendekati pemilu(Arrsa, 2014). Bukan hanya itu dalam kontestasi

¹ Muhammad Syafii Sitorus1 dan Siti Hazar Sitorus, Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru, Direktur Eksekutif Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia, 2023, hlm 04

² Arya Fernandes Edbert,Gani Suryahudaya dan Noory Okthariza, Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif, 2023, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS 2023, hlm 4.

pemilu belakangan ada beberapa kasus yang di sorot perhatian publik antara lain melibatkan hakim di lembaga yudikatif Indonesia telah menarik perhatian publik. Menurut laporan dari Kompas pada tanggal 7 Mei 2019, sejak tahun 2012, sebanyak 20 hakim terlibat dalam kasus korupsi. Pada bulan Januari 2020, PN Balikpapan dihukum 7 tahun penjara dengan tuduhan suap, sementara beberapa hakim terkemuka, seperti MK Akil Mochtar dan MK Guntur, juga terlibat dalam skandal suap. Baru-baru ini, kasus pelanggaran etika oleh hakim MK Anwar Usman juga memicu kehebohan di masyarakat. Tidak seperti klaim bahwa para hakim tidak mengerti aturan atau regulasi, artikel dalam jurnal "Madani" (Andi, dkk., 2023) mengajukan pertanyaan etis tentang perilaku hakim dan apakah tindakan mereka sesuai dengan kode etik profesi. Pada sisi politik, menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023.

³Putusan ini memungkinkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan ini berkaitan dengan peninjauan kembali UU No.7/2017 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru (Muhtar & Susilowati, 2023, hal. 156). Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan mengejutkan banyak pihak (BN et al., 2023)

Demokrasi hari ini terus berubah dan beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman sehingga persoalan putusan MK belakangan ini harus dilihat dengan komprehensif tidak terkecuali guna membangun makna demokrasi yang sebenar-benarnya, mendekati masa pemilu hate speech semakin beredar di seluruh media sosial, efek dari beberapa kejadian yang menjadi bahan untuk para buzzer mempropaganda masyarakat Indonesia, tulisan ini perlu

³ Andi Muh. Taqiyuddin, Ahmad Arief, Muh. Sadli Sabi, Nur Alimahmudrikah R, *Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar*, 2023, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11

ditinjau dan dijabarkan dengan pendekatan analisis masing-masing dan kian akan menambah wawasan sekaligus pengetahuan mengenai persoalan putusan mk dengan perspektif hukum positif.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan deskriptif analitis. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder terkait Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945. Dalam konteks metode penelitian, pendekatan yuridis normatif memberikan penekanan pada analisis teks hukum dan norma hukum yang relevan. Pendekatan peraturan perundang-undangan menitikberatkan pada penggunaan undang-undang dan peraturan sebagai pokok analisis, sementara pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai isu hukum yang diteliti dengan analisis yang kritis. Fokus penelitian ini melibatkan penggunaan sumber hukum primer, seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, dan sumber hukum sekunder, seperti interpretasi dan komentar dari sumber-sumber hukum lainnya seperti buku atau artikel hukum.

1.2 Hasil dan Pembahasan

Demikian praktik demokrasi belum berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yang semestinya, diskursus tentang demokrasi telah berkembang pesat sesuai dengan perubahan zaman dan transformasi digital. Untuk menumbuhkan tatanan demokrasi yang kuat perlu mengandalkan dan mengutamakan keterlibatan *Civil Society*. Kesadaran akan menyeimbangkan kekuatan demokrasi dalam sebuah negara menjadi sebuah tantangan, dan belakangan ini intensnya serangan dan aksi-aksi protes ataupun *Hate Speech* terhadap kinerja lembaga demokrasi seperti MK menjadi bentuk ketidakpercayaan

masyarakat yang seharusnya sudah perlu dicarikan solusi penting untuk mendukung demokratisasi di Indonesia melalui beberapa tahapan.

Akar dari sebuah demokrasi di negara Indonesia tidaklah susah untuk dilacak,⁴ jika dilihat dari historis perjuangan negara ini secara fundamental dasar negara Pancasila menjadi landasan demokrasi Indonesia hari ini. dan dari landasan ini demokrasi menjadi komponen terpenting era reformasi yang wajib mengikuti dan membawa sebuah pembaharuan lebih baik bagi rakyat juga demikian akan merealisasikan mimpi bangsa ini yaitu kesejahteraan rakyat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Anugerah & Si, 2020), dalam proses pelaksanaan konstitusi, undang-undang dasar 1945 yang mengamanatkan tentang hak warga negara sebagai pemegang tertinggi konstitusi dan pengawasan tertinggi terhadap Mahkamah Konstitusi mengenai etika dan perspektif hukum positif pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia.

Keberadaan independensi dalam sistem peradilan esensial untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Dalam upaya menjaga integritas dan kualitas keputusan hukum, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang kuat, terutama melalui pengawasan yang efektif. Sebelumnya, tugas pengawasan terhadap hakim ditangani oleh Mahkamah Agung, namun pendekatan internal yang bersifat dadakan saat ada kasus tidak membuktikan efektivitasnya. Kurangnya keterlibatan publik dan ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang erat antar lembaga semakin mempersulit proses pengawasan ini.

Kondisi ini merugikan efisiensi dan efektivitas lembaga kehakiman, menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola. Sebagai respons terhadap tantangan ini, setelah adanya amandemen UUD 1945, dibentuklah Komisi Yudisial (KY) dengan tujuan menjaga marwah hakim. KY diberikan kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah

⁴ Boy Anugerah dan Jacob Junian Endiartia. Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat, 2018, Jurnal Kajian Lemhannas RI hlm 9

Konstitusi (MK). Namun, KY memiliki keterbatasan kewenangan, hanya mampu memberikan rekomendasi kepada MA yang bersifat non-binding, tanpa memberikan dampak konkret.

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan indikasi keberpihakan dan benturan kepentingan oleh ketua MK, terkait potensi pencalonan keponakannya yang terhalang oleh batas usia dalam Undang-Undang Pemilu. Tindakan membocorkan uji materi dalam kuliah umum dan penarikan berkas sebelumnya dianggap sebagai bentuk pelecehan, dengan blackout date yang dinilai tidak layak untuk dibahas. MK juga kontroversial dalam putusan terkait Perppu Ciptaker, perpanjangan usia ketua KPK, dan penolakan ambang batas partai pengusul calon presiden di atas 20%. Meskipun hasil putusan, penting bagi hakim MK untuk mempertimbangkan alasan hukumnya sesuai dengan etika, mengingat penilaian masyarakat terhadap marwah lembaga tersebut.

Praktek conflict of interest dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terungkap dari temuan di persidangan dan fakta di luar persidangan. Legal standing pemohon, yakni hak untuk mengajukan permohonan di MK, menjadi fokus pembuktian. Legal standing adalah adaptasi dari istilah "personae standi in iudicio," yang menunjukkan hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan (Harjono, 2008). Dalam konteks putusan tersebut, pembuktian conflict of interest berpusat pada penjelasan legal standing pemohon dalam persidangan serta pengaruh faktor-faktor di luar persidangan terhadap keputusan MK. Evaluasi terhadap keterlibatan pihak terkait menjadi kunci untuk memahami dampaknya terhadap objektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan MK.

Untuk mengejar kekuasaan dalam putusan lembaga yudikatif juga membawa sebuah polemik ke tempat yang seharusnya di desain guna mensejahterakan juga menghidupkan budaya demokrasi di negara ini, yang

⁵ Bivitri Susanti, "Politisasi Mahkamah Konstitusi," Jentera.ac.id, 2023, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politisasi-mahkamah-konstitusi>

terjadi belakangan ini tidak seharusnya di lazimkan yakni dengan alasan-alasan guna memuluskan suatu kepentingan sebuah kelompok. Mahkamah konstitusi jauh sebelum terjadinya atau diputuskan mengenai pembatasan usia pembatasan presiden dan wakil presiden republik indonesia, banyak sekali hal yang kontroversial sehingga membuat publik gelisah.

Keputusan atau tindakan yang dianggap "kontroversial karena pertimbangan hukum yang lemah" mencerminkan situasi di mana suatu keputusan, terutama dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK), menimbulkan kontroversi atau perdebatan karena dasar pertimbangan hukumnya dianggap kurang kuat atau tidak memadai. Istilah ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pihak-pihak terkait meragukan keabsahan atau kecukupan dasar hukum yang menjadi landasan dari keputusan tersebut. Di sisi lain, ketika kita menyebut "penalaran hukum yang wajar" dalam istilah MK, kita mengacu pada proses berpikir atau penalaran yang diharapkan rasional, konsisten, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks keputusan MK, "penalaran hukum yang wajar" menunjukkan harapan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada analisis hukum yang logis dan dapat diterima, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Mahkamah konstitusi adalah lembaga sentral yang menjadi jalan strategis oleh para politikus untuk mencapai kekuasaan hal ini tidak demikian semata memandang dilihat namun justru fungsi MK juga dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah. Desain MK sendiri sangatlah mudah dibajak dalam pengelolaan ketatanegaraannya, oleh karena itu perlu ada revitalisasi di Mahkamah Konstitusi untuk mengingatkan bagaimana negara hukum yang sebenarnya, etika hakim harus diawasi dengan ketat serta keputusan MK harus di jaga oleh publik sehingga pengungkapan kebenarannya milik rakyat seutuhnya (Malang, 2024).

Uraian mengenai keputusan yang menyorot perhatian publik perlu dilihat dari beberapa poin legal standing nya baik secara *issue, rule, application dan conclusion*. Kerancuan ini menjadi sisi perkara, berkaitan dengan fokus issue yakni pemohon hanyalah sebatas penggemar dan

pengukung gibran dalam usulan untuk menjadi bakal calon wakil presiden republik indonesia sehingga berkaitan dengan beberapa pasal tentang pemilihan umum. Dalam teori hukum, dissenting opinion mengacu pada pendapat hakim yang secara substansial berbeda dengan mayoritas, sehingga membawa implikasi pada hasil putusan yang berbeda. Sebagai contoh, meskipun mayoritas hakim memutuskan untuk mengabulkan suatu permohonan, hakim minoritas (dissenter) justru menolaknya dengan alasan yang berbeda. Sementara itu, concurring opinion merujuk pada pendapat tertulis dari beberapa hakim yang setuju dengan mayoritas, tetapi mereka menyampaikan alasan yang berbeda. Dengan kata lain, meskipun mereka sependapat dengan hasil akhir, namun alasan atau argumen yang mereka sampaikan memiliki nuansa atau sudut pandang yang berbeda dari mayoritas.(Mudatsir & Samsuri, 2023).

Eksistensi hakim dalam penyelenggaraan fungsinya terikat dengan kode etik yang juga harus dijalankan, marwah dari Mahkamah Konstitusi sebagai wakil tuhan dimana Hakim dianggap sebagai manusia yang memperoleh pandangan mulia dan unggul secara komprehensif, sehingga tidak dipersalahkan juga saat publik mulai merasa tidak dianggap dalam pembentukan sebuah keputusan akan menjadi sebuah ketidaklaziman dalam proses pemaknaan demokrasi yang sesungguhnya. Seorang hakim memiliki sifat yang seharusnya independen atau dengan kata lain ketidakterikatan kepada suatu individu dan kelompok, dan juga hakim harus tidak terlibat dengan konflik kepentingan yang imparsial dalam memutuskan suatu perkara.

Kesimpulan Dan Penutup

Analisa Yuridis mengenai putusan pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden NKRI harus dilihat secara komprehensif, kejanggalan dan ketidak-sinkronan dalam berfikir dan menganalisa yuridis. Dan legal standing yang merujuk kepada pasal 51 UU NO. 24 Tahun 2003 juga ditemukan beberapa hal yang seharusnya dijalankan oleh hakim selaku pihak yang harus netral dalam memutuskan perkara, berkaitan dengan pemilu juga akan berurusan dengan bonus demografi dan partisipasi pemilu yang kian akan selalu berhubungan dalam kontestasi pemilu 2024.

Faktanya Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memiliki ikatan kekeluargaan yang sudah seharusnya di internal lembaga ini. Perlu diketahui bahwa etika kehakiman menjadi jantung dari lembaga peradilan ini . sebab sudah semestinya mahkamah konstitusi tidak dijadikan kendaraan berpolitik para penguasa negeri ini, sejatinya Mahkamah Konstitusi adalah The Guardian Of Constitution dimana nantinya produk-produk yang akan dibuat setelah di croscheck bertentang dengan negeri ini maka lembaga peradilan ini berhak dan wajib untuk mengoreksi.

Daftar Pustaka

Sdgs.Bappenas.Go.Id, Sekilas Sdgs, Diakses Dari
<https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Sekilas-Sdgs/>

KEMENKO PMK, Tantangan Pemuda Indonesia DI era Digital, (2021),
Jakarta Pusat Diakses Dari
<https://www.kemenkopmk.go.id/tantangan-pemudaindonesia-di-era-digital>

Anugerah, B., & Si, M. (2020). *Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi : Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat*. 23–41.

Arrsa, R. C. (2014). *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. 169.

BN, A. M. T., Arief, A., Sabir, M. S., & R, N. A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 626–638.
<https://jurnal.penerbitdaaruhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329>

Malang, U. M. (2024). *Mahkamah Konstitusi : Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa*. 12, 459–471.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>

Mudatsir, A., & Samsuri. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 169–183.
<http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/132>